

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pembinaan kemasyarakatan, pelayanan pemerintah, pemberdayaan, serta perlindungan masyarakat, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum melibatkan RT dan RW. Tanpa ada informasi dan monilitas dari pengurus RT dan RW maka tidak ada kegiatan pemerintah yang sampai kepada masyarakat. Peran RT dan RW sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam kehidupan berpemerintahan, berbangsa, dan bernegara sangat strategis. Peran RT dan RW sebagai mitra, fasilitator, mediator, mobilisator dan komunikator dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan mewujudkan masyarakat yang swasembada, maju, mandiri dan sejahtera.¹

Seorang ketua RT mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah sebab ketua RT adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang terlihat langsung kondisi riil di masyarakat, menjadi mulut dan telinga pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyampai peraturan peraturan pemerintah desa, daerah maupun nasional dan sebagai penerima aspirasi pertama masyarakat, berada

¹ Randy R. Wrihatnolo, Riant Nurgoho D, *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 10

ditengah konflik masyarakat sehingga Ketua RT lah yang lebih mepmahami terhadap segala permasalahan yang terjadi di masyarakat.²

Rukun Tetangga (RT) sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan memiliki peran strategis dalam menciptakan ketertiban dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial di lingkup terkecil masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, RT diharapkan mampu menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah serta memfasilitasi penyelesaian konflik antarwarga sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa idealisme peran RT tersebut belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya, khususnya di RT 08 RW 03 Kelurahan Pasar Tais, Kabupaten Seluma. Dalam beberapa kasus konflik yang terjadi antarwarga, seperti perselisihan batas tanah, perbedaan pendapat terkait penggunaan fasilitas umum, hingga permasalahan sosial antarindividu, peran aktif RT dalam mediasi dan penyelesaian sengketa terbilang minim. Warga cenderung langsung membawa persoalan tersebut ke aparat

² Abdul Ajis, Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Dalam Perspektsif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir), Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2022

kelurahan bahkan hingga ke pihak kepolisian, padahal penyelesaian konflik seharusnya bisa dimulai dari lembaga kemasyarakatan paling dasar.

Salah satu contoh konkret adalah konflik antara dua keluarga di lingkungan RT 08 mengenai batas pekarangan rumah yang berujung pada adu argumen dan pelaporan ke pihak berwajib, tanpa ada upaya mediasi awal dari ketua RT setempat. Selain itu, dalam kasus perselisihan penggunaan lahan kosong sebagai tempat parkir umum, RT tidak segera mengambil langkah penyelesaian atau membentuk forum warga, sehingga konflik berkembang menjadi saling klaim dan ketegangan antarwarga.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya minimnya kapasitas dan inisiatif dari ketua RT dalam menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan, khususnya dalam hal penyelesaian konflik, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015, yang berbunyi:

(1) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:

melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya, menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT, Membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT, menjaga kerukunan antar

tetangga,memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT,membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT,Menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT dan membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.

Berdasarkan peraturan di atas, dapat diketahui bahwa peran dan fungsi Rukun Tetangga begitu amat penting dalam penyelesaian konflik yang ada dilingkungan masyarakat. Hal ini menunjukkan tugas dan fungsi kepemimpinan Ketua RT merupakan amanat yang diberikan masyarakat dalam membantu pembangunan pemerintahan.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan bahwa faktor penyebab kurang optimalnya peran RT tersebut antara lain adalah rendahnya pemahaman terhadap regulasi, kurangnya pelatihan mediasi konflik, serta lemahnya koordinasi antara RT dengan pihak kelurahan dan lembaga terkait lainnya. Hal ini tentu menjadi tantangan serius dalam pembangunan sosial masyarakat, karena keberadaan RT yang

tidak aktif dapat menciptakan kekosongan peran dalam penyelesaian konflik sosial di tingkat bawah.

Tugas dan fungsi kepemimpinan ketua RT merupakan amanat dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seorang Pemimpin atau yang biasa disebut dengan Khalifatullah fil ardh (wakil Allah SWT di muka bumi), sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."³

Ketua RT dalam fiqih siyasah juga dapat disebut sebagai imamah. Istilah imamah lebih banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah.⁴ Di samping itu, kata imam sering dikaitkan dengan sholat, oleh karena itu di dalam perpustakaan Islam sering

³ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/30>

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Gramedia Pratama, 2016), h 12

dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara (*al-Imamah al-kubra*) dan imam dalam arti yang mengimami sholat (*al-Imamah Shurgra*).

Sebagai Ketua RT ialah, mampu untuk membuat kedamaian dan ketentraman di dalam suatu desa yang di pimpin. Di dalam arti Fiqh Siyasah juga disebutkan bahwa Fiqh Siyasah dalam artinya adalah Imamah yaitu pemimpin. Rukun Tetangga merupakan perangkat pemerintahan yang terkecil namun memiliki perana yang berarti di suatu daerah di sebut Rukun Tetangga (RT).

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya maka penulis tertarik mengangkat judul; **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 Dalam Menyelesaikan Konflik Di Rt 08 Rw 03 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Konflik Adat Di Kelurahan Pasar Tais Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Konflik Adat Di Kelurahan Pasar Tais))."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 Dalam Menyelesaikan Konflik Adat Di Rt 08 Rw 03 Kelurahan Pasar Tais Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Konflik Adat Di Kelurahan Pasar Tais)?
2. Bagaimana Kajian *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 Dalam Menyelesaikan Konflik Adat Di Rt 08 Rw 03

Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Konflik Adat Di Kelurahan Pasar Tais?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 Dalam Menyelesaikan Konflik Di Rt 08 Rw 03 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Konflik Adat Di Kelurahan Pasar Tais).
2. Untuk mengetahui Kajian *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 Dalam Menyelesaikan Konflik Di Rt 08 Rw 03 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Konflik Adat Di Kelurahan Pasar Tais).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 Dalam Menyelesaikan Konflik Di Rt 08 Rw 03 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Konflik Adat Di Kelurahan Pasar Tais).
 2. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.

3. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 Dalam Menyelesaikan Konflik Di Rt 08 Rw 03 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Konflik Adat Di Kelurahan Pasar Tais.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 Dalam Menyelesaikan Konflik Di Rt 08 Rw 03 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Konflik Adat Di Kelurahan Pasar Tais.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan

oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

No	Nama/Instansi	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Jurnal M. Wawan Dermawan, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2017	Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makasar (Perspektif Islam)	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai. penelitian ini lebih menekankan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa terkait peran dan fungsi Rukun Tetangga (RT). Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian	Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai peran RT dalam menyelesaikan konflik dilingkungan masyarakat.

			terdahulu adalah sama-sama meneliti peran dan fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT).⁵ Sedangkan penulis membahas mengenai Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa/Kelurahan dalam menyelesaikan konflik di RT 08 RW 03 Kelurahan Pasar	
--	--	--	---	--

⁵ M.Wawan Dermawan, Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembagunan Di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makasar (Perspektif Islam), *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, 2017, h 165-178

			Tais, serta dianalisis dari perspektif Fiqh Siyasah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran dan efektivitas lembaga kemasyarakatan adat dalam menyelesaikan konflik sosial di tingkat lokal, serta bagaimana mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah, terutama dalam hal menjaga kemaslahatan masyarakat dan menegakkan keadilan. Metode yang digunakan	
--	--	--	---	--

			adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan pendekatan normatif Islam.	
2	skripsi Mikel Homes, Universitas Riau, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2016	Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu).	Perbedaan penulis terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai, pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa terkait peran dan fungsi Rukun Tetangga (RT) sedangkan penelitian terdahulu	Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai peran RT dalam menyelesaikan konflik dilingkungan masyarakat.

			membahas implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang implementasi perundang-undangan.⁶ Sedangkan penulis membahas mengenai Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 tentang	
--	--	--	--	--

⁶ Mikel Homes, Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, Universitas Riau, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2016

			Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa/Kelurahan dalam menyelesaikan konflik di RT 08 RW 03 Kelurahan Pasar Tais, serta dianalisis dari perspektif Fiqh Siyasah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran dan efektivitas lembaga kemasyarakatan adat dalam menyelesaikan konflik sosial di tingkat lokal, serta bagaimana mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip	
--	--	--	--	--

			siyasah syar'iyah, terutama dalam hal menjaga kemaslahatan masyarakat dan menegakkan keadilan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan pendekatan normatif Islam.	
3	skripsi Abdul Ajis, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri	Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Perda Indaragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi	Perbedaan penulis terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai, Penelitian ini dilatar belakangi karena Rukun Tetangga memiliki peran dan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai peran RT dalam menyelesaikan

	Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2022	Kasus Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir).	fungsi yang begitu amat penting dalam pembagunan. Hal ini menunjukkan jalannya proses pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab Ketua Rukun Tetangga. Tugas dan fungsi kepemimpinan Ketua RT merupakan amanat yang diberikan masyarakat dalam membantu pembangunan pemerintahan. Oleh Karena itu penulis memilih penelitian dengan judul Peran Kepemimpinan	konflik dilingkungan masyarakat.
--	--	---	---	---

			Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” (Studi Kasus Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir). Sedangkan penulis membahas mengenai Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa/Kelurahan	
--	--	--	--	--

			dalam menyelesaikan konflik di RT 08 RW 03 Kelurahan Pasar Tais, serta dianalisis dari perspektif Fiqh Siyasah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran dan efektivitas lembaga kemasyarakatan adat dalam menyelesaikan konflik sosial di tingkat lokal, serta bagaimana mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah, terutama dalam hal menjaga kemaslahatan	
--	--	--	--	--

			masyarakat dan menegakkan keadilan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan pendekatan normatif Islam.	
--	--	--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada RT 08 RW 03 Kelurahan Pasar Tais, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.⁷ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Lembaga

⁷ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian*,... h. 1

Kemasyarakatan Adat Desa/ Kelurahan Dalam Menyelesaikan Konflik Di RT 08 RW 03 Kelurahan Pasar Tais Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Konflik Adat Di kelurahan pasar Tais).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini di akan berlangsung selama 1 bulan akan dilaksanakan tanggal 20 Januari 2025 sampai 20 Februari 2025 dan akan dilaksanakan penelitian di Kelurahan Pasar Tais, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan obsrvasi awal bahwa, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa/ Kelurahan Dalam Menyelesaikan Konflik Di Rt 08 Rw 03 Kelurahan Pasar Tais Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Konflik Adat Di Kelurahan Pasar Tais, masih banyak terjadi. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.⁸ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*

⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2022), h. 90

sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa/ Kelurahan Dalam Menyelesaikan Konflik Di Rt 08 Rw 03 Kelurahan Pasar Tais Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Konflik Adat Di Kelurahan Pasar Tais). Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

Tabel 1.1

No	Instansi/Masyarakat	Jabatan	Alasan
1	RT 08 RW 03 Kelurahan Pasar Tais	Ketua RT 08	Penelitian ini mengambil Ketua RT 08 dan tokoh masyarakat sebagai informan utama karena mereka merupakan aktor kunci yang secara langsung terlibat dalam proses penyelesaian

			konflik adat di lingkungan RT 08 RW 03 Kelurahan Pasar Tais. Ketua RT sebagai unsur pemerintahan di tingkat rukun tetangga memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara warga dengan lembaga kelurahan serta menjadi pihak pertama yang mengetahui dan menangani konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan Ketua RT sangat penting untuk menggali informasi
--	--	--	---

			mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015, khususnya terkait fungsi dan efektivitas lembaga kemasyarakatan adat dalam praktik penyelesaian konflik.
2	Tokoh Masyarakat		Sementara itu, tokoh masyarakat memiliki posisi penting sebagai representasi nilai-nilai lokal, adat istiadat, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Mereka sering dijadikan rujukan

			atau panutan dalam pengambilan keputusan adat serta dalam proses mediasi konflik yang bernuansa budaya.
--	--	--	---

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁹ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 181

informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa/ Kelurahan Dalam Menyelesaikan Konflik Di Rt 08 Rw 03 Kelurahan Pasar Tais Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Konflik Adat Di Kelurahan Pasar Tais.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*..., h. 182

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa/ Kelurahan Dalam Menyelesaikan Konflik Di Rt 08 Rw 03 Kelurahan Pasar Tais Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Konflik Adat Di Kelurahan Pasar Tais. (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai

pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹¹ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹² Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 Dalam Menyelesaikan Konflik Di Rt 08 Rw 03 Perspektif Fiqh Siyasah (Study Konflik Adat Di Kelurahan Pasar Tais.

5. Teknik Analisis Data

¹¹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 127

¹² Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹³ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, sehingga diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Pendahuluan, pendahuluan yang berisi mengenai judul, latar belakang, dalam latar belakang akan dijelaskan mengenai bagaimana masalah ini muncul sebagai masalah yang perlu untuk diteliti, kemudian disimpulkan menjadi suatu rumusan masalah, tujuan dan kegiatan penelitian,

¹³ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h. 97

kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

.BAB II : Berisi mengenai kerangka teori implementasi peraturan-peraturan mengenai perda / peraturan bupati dan teori fiqh siyasah sebagai hukum islam.

BAB III : pada bab ini Membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV : Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa/ Kelurahan Dalam Menyelesaikan Konflik Di RT 08 RW 03 Kelurahan Pasar Tais Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Konflik Adat Di Kelurahan Pasar Tais)

BAB V :

Dalam Bab ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran